



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di pandang perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 21 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 876);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2025 tentang Penetapan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh Periode 2023-2028.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang dengan susunan sebagai berikut:

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Ketua dan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang.
- b. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang.
- c. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:
 1. Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
 2. Sekretaris;
 3. Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.
- e. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana:
 1. Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
 2. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;
 3. Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik.
- f. Petugas Pelayanan Informasi:
 1. Staf/Tenaga pendukung pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;
 2. Staf/Tenaga pendukung pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
 3. Staf/Tenaga pendukung pada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
 4. Staf/Tenaga pendukung pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik.

- KEDUA : Menetapkan struktur dan susunan nama-nama personil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada:
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pembina PPID berwenang:
 1. Melakukan pembinaan dan arahan terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 2. Menyusun arah kebijakan terkait pengelolaan dan layanan informasi publik.
 - b. Atasan PPID bertugas:
 1. Menunjuk PPID;
 2. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang;

3. Menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
 4. Mewakili KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan
 5. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.
- c. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Berwenang:
1. Memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang;
 2. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan d. memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik;
 3. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik;
- d. PPID bertugas:
1. Melaksanakan kebijakan Layanan Informasi Publik;
 2. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 3. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di satuan kerja masing-masing;
 4. Menyusun dan memuktahirkan Daftar Informasi Publik;

5. Melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang dikecualikan;
 6. Menyerahkan hasil pengujian konsekuensi kepada Pembina PPID dengan persetujuan atasan PPID untuk diputuskan dalam rapat pleno;
 7. Menetapkan hasil pengujian konsekuensi setelah memperoleh persetujuan dalam rapat pleno KPU;
 8. Menyediakan Informasi Publik;
 9. Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;
 10. Menyusun laporan layanan informasi publik dan Menyusun program dan pelayanan Informasi Publik;
 11. Menyusun laporan layanan Informasi Publik; dan
 12. Menyusun program dan pelayanan Informasi Publik.
- e. PPID Pelaksana bertugas:
1. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 3. Mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing biro/pusat/inspektorat/bagian/subbagian di KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota;
 4. Menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada PPID KPU, PPID KPU Provinsi, PPID Kabupaten/Kota;
 5. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;

6. Membantu membuat, mengelola, mengelola, memelihara, dan memuktahirkan Daftar Informasi Publik;
 7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan
 8. Mendukung pengumpulan dan penyelesaian Informasi Publik pada masing-masing tingkatan.
- f. Petugas Pelayanan Informasi memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID Pelaksana pada KIP Kabupaten Aceh Tamiang.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karang Baru
Pada tanggal 1 Juli 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

ttd

KAMARDI ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



Jonni Norman Al Qafur

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH
TAMIANG

SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Kamardi Arif	Ketua KIP Kab. Aceh Tamiang	Pembina PPID
2.	Mauliza Wira Kesuma	Anggota KIP Kab. Aceh Tamiang	Pembina PPID
3.	Lindawati	Anggota KIP Kab. Aceh Tamiang	Pembina PPID
4.	Rusli	Anggota KIP Kab. Aceh Tamiang	Pembina PPID
5.	Prio Sumbodo	Anggota KIP Kab. Aceh Tamiang	Pembina PPID & Anggota Tim Pertimbangan
6.	Achmad Yuhardha, AP	Sekretaris KIP Kab. Aceh Tamiang	Atasan PPID & Anggota Tim Pertimbangan
7.	Diecky Fachriesa, SH	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Pejabat PPID & Anggota Tim Pertimbangan
8.	Jonni Norman Al Qafur, S.Sos., M.Si.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	PPID Pelaksana
9.	Fakhruddin, S.Sos., M.Si.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	PPID Pelaksana
10.	Asma Putra, SE	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	PPID Pelaksana
11.	Nuraina, SE	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Muhammad Rifana	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Petugas Pelayanan Informasi

13.	Amran	Staf subbagian Teknis, Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Ahmad Yani, SH	Staf subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Wahyu Tioso, SE	Staf subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Petugas Pelayanan Informasi

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

ttd

KAMARDI ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



Jonni Norman Al Qafur